



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 78 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN RAPAT
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka perlu menunjuk Petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

b. bahwa pegawai dan pejabat yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532);
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN RAPAT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 78 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Rapat Dinas Bulanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Rapat dan Notulen Rapat pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 78 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN
 RAPAT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	JABATAN PADA RAPAT BULANA
1.	Jumari,S.T.,M.H	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Tagor Payungan, S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator Teknik
3.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Koordinator Umum
4.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi & Tata Laksana	Koordinator Acara
5.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Koordinator Notulen
6.	Nita Herawati, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Rini Riawati,S.H	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	R Rionita Meilani Simbolon, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Surika Adiustrya, S.E.Sy.	Jurusita	Anggota
5.	Ester Limaria, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
6.	Anita, A.Md	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
7.	Ansari Grace Simalango, A.Md.A.B	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
8.	Mega Bintang Manurung, A.Md.A.B	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
9.	Fitriawati, S.Akun.	PPNPN	Anggota
10.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota



11.	Dody Setiawansa.	PPNPN	Anggota
12.	Zakaria, S.T.	PPNPN	Anggota

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 78 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB RAPAT DAN NOTULEN
RAPAT PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Petugas Penanggung Jawab Rapat Bulanan pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Membuat undangan rapat;
2. Menyiapkan ruangan rapat;
3. Menyiapkan absensi rapat;
4. Menyiapkan dokumentasi rapat bulan.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai Sertifikasi Elektronik

